



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

10

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 04 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di , Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, memberikan kuasa kepada **SYAHIDILA YURI., SH., MH, MUHAJIRIN., SH** dan **MOHD. HASNUL ADRIAN., SH** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum SYAHIDILA YURI, SH. MH & Rekan**, yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasim No. 35 H (Belakang Mesjid Agung) Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru-RIAU, Hp. 0811 7574 334, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 031/SK-SY//2021 tanggal 21 Januari 2021, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 24/2021 tanggal 29 januari 2021, selanjutnya disebut Pemohon;

15

20

25

m e l a w a n,

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 21 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. HP. 082179927730, selanjutnya disebut Termohon;

30

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.000/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal
5 28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru
pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 dengan register perkara Nomor
000/Pdt.G/2021/PA.Pbr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai
berikut :

- 10 1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang menikah
pada Hari Jum'at tanggal 21 Juni 2018 atau bertepatan 16 Syawal 1439 H
yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran
agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat
dalam Akta Nikah No. 0518/23/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018
- 15 2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah
Swt.
- 20 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Melur Perum Kampung
Melur No. B5 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan
Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- 25 4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah
berhubungan suami-istri, dan belum dikaruniai anak.
- 30 5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga
dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari Tahun
2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus, yang
penyebabnya antara lain;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.000/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- a) Termohon tidak hormat dan kurang simpatik dengan keluarga Pemohon. Apabila Pemohon membantu/ memberikan uang untuk biaya berobat kepada Ibu Pemohon yang sedang sakit, Pemohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon.
- 5 b) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan apabila dinasehati Termohon selalu tidak terima dan marah-marah..
- c) Termohon selalu bersikap tidak percaya dan selalu menuduh Pemohon berbuat yang tidak baik diluar rumah.
- 10 d) Termohon apabila terjadi percekocan dan perselisihan selalu meminta untuk berpisah/ cerai.
- e) Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri semenjak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang (kurang lebih 1 Tahun).
6. Bahwa akibat sering terjadi percekocan dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, pada bulan awal bulan januari 15 2021 akhirnya Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan tinggal sendiri dengan mengontrak rumah.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi pada bulan awal Januari tahun 2021 Pemohon telah mencoba berupaya 20 memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa pada saat ini **rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus** sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan Tujuan Pernikahan/ Perkawinan yang dimaksud Surah Ar-Rum Ayat 21 dan Hadist 25



Rasulullah SAW serta bersesuaian dengan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi;

Surat Ar-Rum Ayat 21

5 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

10 *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21]"*

Hadis Rasulullah SAW

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ، وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya :

15 *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya (istrinya). Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga (istri)-ku." (HR. At Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash Shahihah no. 284)"*

Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- 20 f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.
- 25 9. Bahwa dikarenakan adanya peristiwa tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diteruskan



ataupun dipertahankan karena bila diteruskan justru akan menimbulkan kesulitan lebih besar bagi diri Pemohon sendiri, **maka perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah satu-satunya jalan terbaik demi kemaslahatan dan masa depan Pemohon.**

- 5 10. Bahwa guna kemaslahatan dan masa depan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersesuaian dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

10 **Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:**

Ayat (1) : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

- 15 *Ayat (2) : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".*

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

- 20 *"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*

Bahwa berdasarkan dalil–dalil diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat untuk menggelar sidang dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

25 **PRIMER:**

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.**



2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon (ALM)** di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*), mohon putusan seadil - adilnya (*Ex. Aequo Et. Bono*)

10 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

15 Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, kemudian untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Mardanis, S.H., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Pbr tanggal 15 Pebruari 2021;

20 Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Februari 2021, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan.

25 Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.000/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon atas persetujuan Termohon karena Pemohon dengan Termohon telah sama-sama menyadari kekeliruannya masing-masing dan saat ini keduanya ingin berdamai, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

30

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.000/Pdt.G/2021/PA.Pbr



D
pt

esia

2. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Pekanbaru;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp370.000,00
- 5 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sahlan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

15

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

Dra. Nurhaida, M.Ag.

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 20 - Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.000/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

esia

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

5

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Hj. Nuraedah,S.Ag.

10

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.000/Pdt.G/2021/PA.Pbr